



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

PERUBAHAN RENJA (RENCANA KERJA)

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat lebih mengoptimalkan pelayanan kepegawaian, Sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Selanjutnya dengan terbitnya permendagri No.27 tahun 2014 tentang penyusunan Perubahan RKPD dan Renja SKPD sebagai pedoman perubahan RKPD dan Renja SKPD dengan memperhatikan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai ini melibatkan berbagai pihak olehnya itu ucapan terima kasih yang setinggi-setingginya tak lupa kami haturkan.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita semua, terutama bagi instansi terkait. Semoga Allah SWT meridhai segala langkah-langkah kita. Amin.

Sinjai,

2017



Kepala BKPSDMA Kab. Sinjai ,

HAERANI DAHLAN, S.IP.,M.Si

Pangkat: Pembina TK.I

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | I |
| Daftar Isi | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud Tujuan | 7 |
| 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan | 7 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II | 9 |
| | |
| BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI | |
| 3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2017 | 20 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 31 |



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 676 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan Pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 82);
29. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 34);


31.Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah selanjutnya menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Juli 2017



BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Jl. Stadion Mini No. Telp (0482)21157 Fax (0482)21157 Kode Pos 92615

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang : c. Bahwa bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai;
- d. bahwa Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017 telah mendapatkan pengesahan Bupati Sinjai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 32. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
33. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
36. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
37. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
38. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
39. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
-

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

40. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
51. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

53. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
54. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
56. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
57. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
58. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);

59. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 82);
60. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
61. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 34);
62. Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sinjai Nomor 676 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 3 Agustus 2017



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PSDMA KABUPATEN SINJAI,**

HAERANI DAHLAN, S.IP., M.Si
Pangkat Pembina TK.I

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

5. Bupati Sinjai;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah terus berlanjut sejalan dengan tuntutan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dengan visi Kabupaten Sinjai yaitu ***“Terwujudnya sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik”***. Adapun Rumusan misi Kabupaten Sinjai yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai adalah misi 3 yaitu ***“Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas”***

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan mengambil masukan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD), karena Renja OPD merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya yaitu RKPD. Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD untuk jangka waktu

1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk menciptakan sinkronisasi program perencanaan dan penganggaran dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagai upaya mengintegrasikan perencanaan OPD dengan adanya perubahan kebijakan dalam perencanaan maka, sangat perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai yang membawa pada kesimpulan perlunya ada perubahan pada renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada perubahan, selanjutnya disusunlah rencana program dan kegiatan dari masing-masing bidang dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra OPD.

Sehubungan hal tersebut maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017, dengan harapan mampu lebih mengakomodir kebutuhan pelayanan Kepegawaian Kabupaten Sinjai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5587)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93)
24. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 82);
26. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 34);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Perubahan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai ini disusun dengan tujuan Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan khususnya pada triwulan ke-3 dan ke-4 Tahun 2017 sehingga pencapaian sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah dan Kabupaten Sinjai dapat tercapai.

1.4. Dasar Pertimbangan perubahan

Beberapa hal yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai selama kurun waktu sampai dengan triwulan II Tahun 2017 dalam melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian seperti, adanya pergeseran antar rekening belanja yang diperlukan, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi kegiatan dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan dasar pertimbangan perubahan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2017.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD, Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2017, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KAB. SINJAI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan pencapaian kinerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Review didasarkan atas laporan pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai sampai dengan Triwulan II tahun 2017, dan perkiraan pelaksanaan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan (Tahun 2017).

Berikut evaluasi program dan kegiatan dari pelaksanaan Renja Tahun 2016 hingga Bulan Juni (Triwulan II) :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 95.849.220,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.452.963,- atau 35,94 %.
- Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 bulan atau 50 %, dengan pagu Anggaran Rp. 3.730.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.731.170,- atau 46,41 %
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 25.939.500,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.986.000,- atau 50,06 %.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dengan target kinerja 12 bulan dan telah terealisasi selama 6 bulan, dengan pagu anggaran Rp. 7.200.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.790.000,- atau 38,75 %.
- Pelayanan Administrasi Kesekretariatan
Dengan target 12 Bulan dan telah terealisasi 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 64.796.080,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.238.500,- atau 43,58 %.
- Pengelolaan keuangan SKPD
Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 108.148.400,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.077.200,- atau 48,15 %.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 245.695.100,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 110.074.000,- atau 44,80 %.
- **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**
 Dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 6 bulan atau 50% dengan pagu anggaran Rp. 30.437.500,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.327.000,-. Atau 56,93%
 - **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**
 Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi 6 bulan 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 56.800.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.985.000,- atau 29,90%.
 - **Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**
 Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi 6 bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 6.890.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.070.000,- atau 30,04%.
 - **Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**
 Dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi 6 bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 19.6300.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.480.000,- atau 43,20%.
 - **Penambahan daya listrik**
 Dengan target kinerja 1 Paket dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000 belum ada realisasi atau 0%
 - **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**
 Dengan target kinerja 34 Stel dengan pagu anggaran Rp. 15.640.000,- belum ada realisasi atau 0%
 - **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**
 Dengan target kinerja 1 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 62.017.000,- belum ada realisasi atau 0%
 - **Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**
 Dengan target kinerja 12 Orang dan telah terealisasi 6 Orang atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp. 98.000.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 46.314.000,- atau 47,26%.

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**
Dengan target kinerja 6 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 33,33%, dengan pagu anggaran Rp. 64.759.500,- dan realisasi Rp. 29.981.500,- atau 46,30%
- **Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD**
Dengan target kinerja 15 dokumen dan terealisasi 8 dokumen atau 53%, dengan pagu anggaran Rp. 44.900.000,- dan realisasi Rp. 21.039.250,- atau 46,86%
- **Penyelenggaraan Diklat PIM IV**
Dengan target kinerja 60 Orang dan Terealisasi 30 orang atau 50% dengan pagu anggaran Rp. 1.123.478.500,-. dan realisasi Rp. 458.645.700,- atau 40,82%.
- **Penyelenggaraan Diklat PIM II**
Dengan target kinerja 5 Orang dan terealisasi 2 Orang dengan pagu anggaran Rp. 151.305.000,- dan realisasi anggaran Rp. 60.522.000 atau 40%
- **Diklat Calon Kepala Sekolah**
Dengan target kinerja 24 Orang dengan pagu anggaran Rp. 149.592.000,- dan realisasi anggaran Rp. 11.769.000,- atau 7,87%
- **Penyusunan Formasi PNSD**
Dengan target kinerja 1 Dokumen dengan pagu anggaran Rp. 59.552.500,-. dan realisasi Rp. 15.148.500,- atau 25,44%
- **Seleksi Penerimaan CPNSD Formasi Umum**
Dengan target kinerja Pelaksanaan 1 Kali dengan pagu anggaran Rp. 435.175.362,- belum ada realisasi atau 0%
- **Penempatan PNS (Penyelesaian Adm Mutasi Jabatan & Perpindahan)**
Dengan pagu anggaran Rp. 58.377.500,- dan terealisasi Rp. 27.416.800,- atau 46,96%
- **Pengembangan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian**
Dengan pagu anggaran Rp. 123.879.500,- dan teralisasi Rp. 43.205.500,- atau 34,88%

- Penyelesaian administrasi Kenaikan Pangkat PNS dengan target kinerja 1400 berkas usulan realisasi 605 Berkas Usulan atau 67,22% dengan pagu anggaran Rp. 200.541.000,- dan terealisasi Rp. 93.619.000,- atau 46,68%.
- Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi PNS
Dengan pagu anggaran Rp. 27.473.500,- dengan realisasi Rp. 4.677.500,- atau 17,03%
- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Dengan target kinerja 1 Dokumen dan belum terealisasi karena kegiatan masih dalam proses penyelesaian dengan pagu anggaran Rp. 107.564.800,- dengan realisasi Rp. 49.372.800,- atau 45,90%
- Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Mahasiswa STTD.
Dengan pagu anggaran Rp. 60.158.500,- dan realisasi Rp. 12.403.500,- atau 20,62%
- Penyelesaian Adm. Pemberhentian dan Pensiun PNS
Dengan target kinerja 150 Berkas Usulan, realiasi 119 Berkas Usulan atau 79,33% dengan pagu anggaran Rp. 126.911.000,-, dan realisasi Rp. 76.411.000,- atau 60,21%
- Proses Penyelesaian Pengadaan CPNSD Formasi Honorer Kategori II
Dengan target kinerja 1 kali pelaksanaan dan belum terealisasi dengan pagu anggaran Rp. 132.046.550,-.
- Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Dengan pagu anggaran Rp. 360.760.500,- dan realisasi Rp. 129.797.000,- atau 35,98%
- Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri
Dengan pagu anggaran Rp. 88.199.920,- dan realisasi Rp. 28.835.000,- atau 32,69%
- Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri
Dengan target kinerja 1 kali pelaksanaan dan belum terealisasi dengan pagu anggaran Rp. 57.305.000,-.

Pada dasarnya kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah kegiatan yang pelaksanaannya mulai Januari sampai dengan Desember 2017 dan kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan bulan Juni karena rencana pelaksanaannya pada bulan Juli sampai dengan Desember atau Triwulan III dan Triwulan IV. Terdapat juga kegiatan yang sampai dengan Triwulan kedua ini belum ada realisasi fisik maupun keuangannya yaitu kegiatan penerimaan CPNS Formasi Umum dan Kegiatan Proses Penyelesaian Pengadaan CPNSD Formasi Honorer Kategori II, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut belum ada petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat.

Dari realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran kegiatan yang masih rendah dapat diambil langkah-langkah yang intens agar progres kegiatan dapat tercapai dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dengan pagu anggaran Rp. 4.350.000,- dan penyerapan anggaran sudah mencapai 100%
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dengan target kinerja 5 Unit dan teralisasi 5 Unit atau 100% dengan pagu anggaran Rp. 338.800.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 313.784.000,- atau 92,62%
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dengan target kinerja 4 Unit dan teralisasi 4 Unit atau 100% dengan pagu anggaran Rp. 24.400.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.200.000,- atau 99,18%
- Pengadaan peralatan gedung kantor
Dengan target kinerja 7 Unit dan teralisasi 7 Unit atau 100% dengan pagu anggaran Rp. 71.400.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 70.900.000,-. Atau 99,30%
- Pengadaan Mebelur

Dengan target kinerja 3 Unit dan terealisasi 3 Unit atau 100% dengan pagu anggaran Rp. 15.400.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.900.000,-. Atau 90,26%

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil Renja SKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 berikut ini :

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017
KABUPATEN SINJAI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 APARATUR KABUPATEN SINJAI

| Kode | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target Kinerja Renja Tahun 2016 | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016 | | Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016 | |
|-----------------|--|---|---|---|---------------------------------|--|---------|---|--------|
| | | | | | | 7 | 8 = 7/6 | 9 = 5+7 | 10=9/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 = 5+7 | 10=9/4 |
| 21 02 | URUSAN Kepegawaian | | | | | | | | |
| 21 02 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | |
| 21 02 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik secara efisien | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 02 01 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 02 01 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 02 01 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 02 01 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 02 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 02 01 19 | Pelayanan Administrasi Kesekretariatan | Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|---|---|----------|-----|----|---|------|-----|------|
| 21 | 02 | 01 | 20 | Pengelolaan Keuangan SKPD | Waktu penyediaan tenaga pengelola keuangan SKPD | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 | 02 | 01 | 22 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah | Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke ;luar daerah | 60 Bln | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 | 02 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | |
| 21 | 02 | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas operasional | Jumlah Pakaian Dinas Operasional | 9 Unit | 2 | 5 | 5 | 100% | 7 | 77% |
| 21 | 02 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 8 Unit | 5 | 4 | 4 | 100% | 9 | 112% |
| 21 | 02 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 27 Unit | 16 | 7 | 7 | 100% | 23 | 85% |
| 21 | 02 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur | 134 Unit | 123 | 3 | 3 | 100% | 126 | 94% |
| 21 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 60 Bulan | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Waktu pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional | 60 Bulan | 36 | 12 | 6 | 50% | 42 | 70% |
| 21 | 02 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 48 Bulan | 24 | 12 | 6 | 50% | 30 | 70% |
| 21 | 02 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 60 Bulan | 24 | 12 | 6 | 50% | 30 | 63% |
| 21 | 02 | 02 | 45 | Penambahan Daya Listrik | Jumlah Penambahan Daya Listrik | 3 Paket | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% |
| 21 | 02 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur | | | | | | | |
| 21 | 02 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 180 Stel | 140 | 35 | 0 | 0 | 140 | 78% |
| 21 | 02 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|---|--------------------|-------|------|-----|-------|------|--------|
| 21 | 20 | 05 | 02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 500 Orang | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 60% |
| 21 | 02 | 05 | 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 70 Orang | 46 | 12 | 6 | 50% | 58 | 83% |
| 21 | 02 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | |
| 21 | 02 | 06 | 09 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Jumlah dokumen perencanaan SKPD | 30 Dok. | 19 | 6 | 2 | 33% | | 121% |
| 21 | 02 | 06 | 10 | Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD | Jumlah dokumen pelaporan SKPD | 51 Dok. | 0 | 17 | 9 | 53% | 9 | 18% |
| 21 | 02 | 16 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur | | | | | | | |
| 21 | 02 | 16 | 03 | Penyelenggaraan Diklat PIM IV | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM IV | 276 Orang | Orang | 170 | 60 | 0 | 200 | 72% |
| 21 | 02 | 16 | 04 | Penyelenggaraan Diklat PIM II | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II | 26 Orang | 10 | 5 | 2 | | 12 | 46% |
| 21 | 02 | 16 | 05 | Diklat Cakep | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Cakep | 24 Orang | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 21 | 02 | 17 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | |
| 21 | 20 | 17 | 01 | Penyusunan Formasi PNSD | Jumlah dokumen formasi CPNSD | 5 Dok. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% |
| 21 | 02 | 17 | 02 | Seleksi Penerimaan CPNSD Formasi Umum | Terlaksananya penerimaan CPNSD Formasi Umum | 5 Kali | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% |
| 21 | 20 | 17 | 03 | Penempatan PNS (Penyelesaian Adm Mutasi Jabatan & Perpindahan) | Jumlah Dokumen Administrasi mutasi dan penempatan PNS dalam suatu jabatan | 5 Dok. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% |
| 21 | 20 | 17 | 05 | Pembangunan/pengembangan sistem Administrasi pengelolaan kepegawaian | Jumlah Dokumen data dan informasi peg. | 15 Dok | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 40% |
| 21 | 20 | 17 | 06 | Penyelesaian administrasi Kenaikan Pangkat PNS | Jumlah berkas Usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat diproses lebih lanjut | 7878 Berkas Usulan | 3478 | 1400 | 650 | 46,43 | 4128 | 52,39% |

12%

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|------|---------------|------|-----|-----|--------|------|--------|
| 21 | 20 | 17 | 08 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (Satyalencana Karya Satya) | Jumlah berkas usulan Pemberian penghargaan bagi PNS yang memenuhi syarat diproses lebih lanjut | 1910 | Berkas Usulan | 760 | 350 | 703 | 200,86 | 1463 | 76,59% |
| 21 | 20 | 17 | 09 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Jumlah Dokumen Laporan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | 5 | Laporan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% |
| 21 | 20 | 17 | 12 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penerimaan Praja IPDN dan Mahasiswa STTD | Terlaksananya kegiatan penerimaan praja ipdn dan mahasiswa STTD | 5 | Kali. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% |
| 21 | 20 | 17 | 17 | Penyelesaian Adm. Pemberhentian dan Pensiun PNS | Jumlah berkas administrasi pemberhentian dan pensiun PNS | 575 | Berkas Usulan | 230 | 110 | 73 | 66,36 | 303 | 52,69% |
| 21 | 20 | 17 | 27 | Penyelesaian Usulan Karis/Karsu PNS | Jumlah Berkas Usulan karis /karsu yang memenuhi syarat diproses lebih lanjut | 1900 | Berkas Usulan | 1000 | 300 | 226 | 75,33 | 1226 | 64,52% |
| 21 | 02 | 17 | 31 | Proses Penyelesaian Pengadaan CPNS Honor Kategori II | Terlaksananya kegiatan penyelesaian pengangkatan CPNS Honorer kategori II | 5 | Dok. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% |

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KABUPATEN SINJAI

3.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Perubahan anggaran untuk program kegiatan yang direncanakan pada Perubahan Renja Tahun 2017 yang akan diusulkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 7.008.345.808,-

Adapun rencana perubahan program pada tahun 2017 terlihat pada beberapa program sebagai berikut:

A. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

B. Program Wajib

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Adapun Perubahan rencana kegiatan pada tahun 2017 antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional diusulkan untuk mendapatkan penambahan Anggaran sebesar Rp. 31.700.000,- hal ini disebabkan karena dari rencana target 5 Unit bertambah menjadi 8 Unit, penambahan target tersebut untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas kantor.
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 24.900.000,- hal ini disebabkan karena dari rencana target 4 Unit bertambah menjadi 7 Unit, penambahan target tersebut untuk memenuhi kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor.
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 124.650.000,- hal ini disebabkan karena dari rencana target 4 Unit bertambah menjadi 7 Unit, penambahan target tersebut untuk memenuhi kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor.
4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 66.250.000,- hal ini disebabkan karena dari rencana target 3 Unit bertambah menjadi 8 Unit, penambahan target tersebut untuk memenuhi kebutuhan Mebeleur Kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 6.565.000,- hal ini disebabkan dari adanya penambahan belanja bahan baku bangunan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 9.400.000,- hal ini disebabkan dari adanya penambahan kendaraan dinas.
7. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- hal ini disebabkan adanya pegawai yang akan mengikuti Diklat Kepegawaian.

8. Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 156.044.886,- hal ini disebabkan dari adanya penambahan Target, dari rencana 24 orang yang akan mengikuti diklat bertambah menjadi 42 orang.
9. Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 65.665.000,- hal ini disebabkan karena adanya rencana pembelian MAP, yang diperuntukkan untuk menyimpan berkas-berkas PNS Lingkup Kabupaten Sinjai.
10. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan bagi PNS mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- hal ini diperuntukkan untuk biaya perjalanan Dinas.
11. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 9.203.000,- hal ini diperuntukkan untuk biaya perjalanan Dinas.
12. Kegiatan Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- hal ini diperuntukkan untuk biaya perjalanan Dinas.
13. Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 255.585.080,- hal ini disebabkan karna dari rencana target 6 Jabatan, berubah mmenjadi 8 Jabatan, atau terdapat penambahan 2 jabatan yaitu Jabatan Sekretaris Daerah dan Jabatan Kepala Dinas Perhubungan.
14. Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp.5.450.000, Terjadi perubahan untuk item belanja Cendranmata dan Makan Minum kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut.

Untuk kegiatan yang mengalami pengurangan/pergeseran anggaran ke kegiatan yang lain yaitu:

- a) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 8.531.000 hal ini disebabkan karena narasumber dari kegiatan tersebut mengalami perubahan.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat PIM II mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 90.783.000 karena adanya perubahan target dari rencana awal 5 orang menjadi hanya 2 orang.
- c) Seleksi penerimaan CPNSD Formasi Umum mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 129.414.916 karena adanya efisiensi dari beberapa item rekening belanja.
- d) Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Mahasiswa STTD mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp Rp. 31.280.000 karena untuk kegiatan Penerimaan STPDN sebagian proses pelaksanaannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat.
- e) Peringatan Kesejahteraan Anggota Korpri mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp Rp. 8.357.500, karena adanya pengalihan anggaran ke kegiatan lain.

Kegiatan pada RENJA 2017 lainnya tidak mengalami perubahan, kegiatan yang sudah dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaan dan tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- c) Penyediaan Jasa kebersihan kantor
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - c. Penyediaan Administrasi kesekretariatan
 - d. Pengelolah Keuangan SKPD

- e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- h. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- j. Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD
- k. Pelaksanaan Diklat PIM IV
- l. Penyusunan Formasi CPNSD
- m. Penempatan PNS
- n. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat

Selanjutnya terdapat kegiatan yang dihilangkan atau dihapus pada rencana perubahan renja ini yaitu :

1. Kegiatan Penambahan Daya Listrik, disebabkan karena pada tahun depan direncanakan renovasi gedung Kantor yang berpengaruh pada Instalasi Listrik sehingga kegiatan ini ditunda pelaksanaannya sampai dengan tahun depan.
2. Kegiatan Proses Penyelesaian Pengadaan CPNS Honor Kategori II, disebabkan karena untuk tahun ini pelaksanaannya ditunda sesuai dengan hasil konsultasi Pemerintah Pusat.

Rencana program dan kegiatan dalam renja perubahan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja/Program dan Kegiatan | | Rencana Tahun 2017 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung Jawab |
|---------------|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 3.01.09.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor | Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100% | 100% | 555.708.300 | 555.708.300 | - | DAU | DAU | | 594.607.881 | | |
| 3.01.09.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 95.849.220 | 95.849.220 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 102.558.665 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jangka waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jangka waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.730.000 | 3.730.000 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 3.991.100 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 25.939.500 | 25.939.500 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 27.755.265 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor | Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.350.000 | 4.350.000 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 4.654.500 | a | BKPSDMA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|----------|--------------------|---|---------|
| 3.01.09.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 7.200.000 | 7.200.000 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 7.704.000 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.01.19 | Pelayanan Administrasi Kesekretariatan | Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan | Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 64.796.080 | 64.796.080 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 69.331.806 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.01.20 | Pengelolaan Keuangan SKPD | Jangka waktu penyediaan laporan administrasi keuangan secara tepat waktu, tertib dan akuntabel | Jangka waktu penyediaan laporan administrasi keuangan secara tepat waktu, tertib dan akuntabel | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Dok. | 12 Bulan | 108.148.400 | 108.148.400 | - | DAU | DAU | 12 Dok. | 115.718.788 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.01.22 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 245.695.100 | 245.695.100 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 262.893.757 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100% | 100% | 583.757.500 | 827.222.500 | 243.465.000 | | | | 885.128.075 | | |
| 3.01.09.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Mks | Mks | 5 Unit | 8 Unit | 338.800.000 | 370.500.000 | 31.700.000 | DAU | DAU | | | | BKPSDMA |
| 3.01.09.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah sarana dan prasarana aparatur | Jumlah sarana dan prasarana aparatur | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 4 Unit | 7 Unit | 24.400.000 | 49.300.000 | 24.900.000 | DAU | DAU | | 52.751.000 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.02.09 | Pengadaan peralatan gedung/kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 7 Unit | 11 Unit | 71.400.000 | 196.050.000 | 124.650.000 | DAU | DAU | | 209.773.500 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.02.10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebeleur | Jumlah mebeleur | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 3 Unit | 8 Unit | 15.400.000 | 81.650.000 | 66.250.000 | DAU | DAU | | 87.365.500 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Waktu pemeliharaan gedung kantor dan aula BKD | Waktu pemeliharaan gedung kantor dan aula BKD | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Paket | 12 Bulan | 30.437.500 | 37.002.500 | 6.565.000 | DAU | DAU | | 39.592.675 | a | BKPSDMA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|--|--------------------|---|---------|
| 3.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 56.800.000 | 66.200.000 | 9.400.000 | DAU | DAU | | 70.834.000 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.02.26 | Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor | Waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 6.890.000 | 6.890.000 | - | DAU | DAU | | 7.372.300 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.02.28 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor | Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 12 Bulan | 12 Bulan | 19.630.000 | 19.630.000 | - | DAU | DAU | | 21.004.100 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.02.45 | Penambahan daya listrik | Jumlah penambahan daya listrik | Jumlah penambahan daya listrik | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Paket | 0 | 20.000.000 | - | (20.000.000) | DAU | DAU | | - | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Terwujudnya peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya peningkatan Disiplin Aparatur | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100% | 100% | 15.640.000 | 15.640.000 | - | | | | 16.734.800 | | |
| 3.01.09.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 35 Stel | 34 Stel | 15.640.000 | 15.640.000 | - | DAU | DAU | | 16.734.800 | | BKPSDMA |
| 3.01.09.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100% | 100% | 160.267.000 | 156.736.000 | (3.531.000) | | | | 167.707.520 | | |
| 3.01.09.05.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | PNS Kab. Sinjai | PNS Kab. Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100 Orang | 340 Orang | 62.267.000 | 53.736.000 | (8.531.000) | DAU | DAU | | 57.497.520 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.05.03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan | Jumlah pegawai BKD yang mengikuti bimtek | Jumlah pegawai BKD yang mengikuti bimtek | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 16 Kali | 16 Kali | 98.000.000 | 103.000.000 | 5.000.000 | DAU | DAU | | 110.210.000 | a | BKPSDMA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|--|---------------|---|---------|
| 1.21.02.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100% | 100% | 109.659.500 | 109.659.500 | - | | | | 117.335.665 | | |
| 1.20.12.16.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Jumlah dokumen perencanaan SKPD | Jumlah dokumen perencanaan SKPD | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 6 Dok. | 16 Dok. | 64.759.500 | 64.759.500 | - | DAU | DAU | | 69.292.665 | a | BKPSDMA |
| 1.20.12.16.03 | Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD | Jumlah dokumen pelaporan SKPD | Jumlah dokumen pelaporan SKPD | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 17 Dok. | 17 Dok. | 44.900.000 | 44.900.000 | - | DAU | DAU | | 48.043.000 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.16 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara dan Luar Sinjai | Sinjai Utara dan Luar Sinjai | 100% | 100% | 1.424.375.500 | 1.489.637.386 | 65.261.886 | | | | ##### | | BKD |
| 3.01.09.16.03 | Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk. IV | Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM. IV | Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM. IV | Pegawai BKD | Pegawai BKD | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 90 Orang | 90 Orang | 1.123.478.500 | 1.123.478.500 | - | DAU | DAU | | 1.202.121.995 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.16.04 | Pelaksanaan Diklat PIM II | Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM. II | Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM. II | Pejabat Eselon II Kab. Sinjai | Pejabat Eselon II Kab. Sinjai | Luar Sinjai | Luar Sinjai | 5 Orang | 2 Orang | 151.305.000 | 60.522.000 | (90.783.000) | DAU | DAU | | 64.758.540 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.16.06 | Diklat Calon Kepala Sekolah | Terlaksananya seleksi dan diklat calon kepala sekolah | Terlaksananya seleksi dan diklat calon kepala sekolah | PNS Kab. Sinjai | PNS Kab. Sinjai | Kab. Sinjai | Kab. Sinjai | 24 Orang | 27 Orang | 149.592.000 | 305.636.886 | 156.044.886 | DAU | DAU | | 327.031.468 | | BKPSDMA |
| 3.01.09.17 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur | PNS Lingkup Pemda Sinjai dan Masyarakat | PNS Lingkup Pemda Sinjai dan Masyarakat | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100% | 100% | 1.837.945.632 | 1.887.749.746 | 49.804.114 | | | | ##### | | |
| 3.01.09.17.01 | Penyusunan Rencana Pembinaan dan Penyusunan Formasi CPNSD | Tersusunnya dokumen formasi CPNSD | Tersusunnya dokumen formasi CPNSD | PNSD Kab. Sinjai | PNSD Kab. Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.552.500 | 59.552.500 | - | DAU | DAU | | 63.721.175 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.02 | Seleksi Penerimaan CPNSD tahun 2010 | Pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNSD formasi umum | Pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNSD formasi umum | Masyarakat | Masyarakat | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Kali | 1 Kali | 435.175.362 | 305.760.446 | (129.414.916) | DAU | DAU | | 327.163.677 | a | BKPSDMA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----|-----|--|-------------|---|---------|
| 3.01.09.17.03 | Penempatan PNS | Jumlah dokumen kegiatan penyelesaian mutasi jabatan dan perpindahan | Jumlah dokumen kegiatan penyelesaian mutasi jabatan dan perpindahan | PNS Lingkup Pemda Sinjai | PNS Lingkup Pemda Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 58.377.500 | 58.377.500 | - | DAU | DAU | | 62.463.925 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.05 | Pengembangan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian | Jumlah dokumen data dan informasi kepegawaian | Jumlah dokumen data dan informasi kepegawaian | PNS Lingkup Pemda Sinjai | PNS Lingkup Pemda Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 123.879.500 | 189.544.500 | 65.665.000 | DAU | DAU | | 202.812.615 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.06 | Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS | Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut | Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut | PNS Lingkup Pemda Sinjai | PNS Lingkup Pemda Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1500 Berkas Usulan | 900 Berkas Usulan | 200.541.000 | 200.541.000 | - | DAU | DAU | | 214.578.870 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.08 | Fasilitasi Pemberian Penghargaan bagi PNS | Jumlah usulan pemberian penghargaan bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut | Jumlah usulan pemberian penghargaan bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut | PNS Lingkup Pemda Sinjai | PNS Lingkup Pemda Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 400 Berkas Usulan | 400 Berkas Usulan | 27.473.500 | 32.473.500 | 5.000.000 | DAU | DAU | | 34.746.645 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.09 | Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS | Jumlah dokumen laporan penyelesaian penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Jumlah dokumen laporan penyelesaian penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | PNS Lingkup Pemda Sinjai | PNS Lingkup Pemda Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 107.564.800 | 116.767.800 | 9.203.000 | DAU | DAU | | 124.941.546 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.12 | Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN | Terlaksananya kegiatan fasilitasi penerimaan praja IPDN dan taruna taruni STTD | Terlaksananya kegiatan fasilitasi penerimaan praja IPDN dan taruna taruni STTD | Tamatan SMA yang memenuhi Persyaratan | Tamatan SMA yang memenuhi Persyaratan | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Dokumen | 1 Kali | 60.158.500 | 28.878.500 | (31.280.000) | DAU | DAU | | 30.899.995 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.17 | Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Penstun PNS | Jumlah usulan pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut | Jumlah usulan pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut | PNS Lingkup Pemda Sinjai | PNS Lingkup Pemda Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 150 Berkas Usulan | 150 Berkas Usulan | 126.911.000 | 136.911.000 | 10.000.000 | DAU | DAU | | 146.494.770 | a | BKPSDMA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|--|-------------|---|---------|
| 3.01.09.17.31 | Proses Penyelesaian pengangkatan CPNS Honorer Kategori II | Terlaksananya proses pengangkatan CPNS yang direkrut dari tenaga honorer kategori II | Terlaksananya proses pengangkatan CPNS yang direkrut dari tenaga honorer kategori II | Honorer Kategori II | Honorer Kategori II | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Dokumen | 1 Kali | 132.046.550 | - | (132.046.550) | DAU | DAU | | - | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.34 | Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang diseleksi | PNSD Kab. Sinjai | PNSD Kab. Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 5 Jabatan | 8 Jabatan | 360.760.500 | 616.345.580 | 255.585.080 | DAU | DAU | | 659.489.771 | c | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.37 | Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri | Fasilitasi persemayaman dan pemakaman anggota korpri | Jumlah anggota korpri yang mendapatkan fasilitasi pemakaman | PNSD Kab. Sinjai | PNSD Kab. Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 100% | 12 Kali | 88.199.920 | 79.842.420 | (8.357.500) | DAU | DAU | | 85.431.389 | a | BKPSDMA |
| 3.01.09.17.38 | Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri | Terlaksananya lomba-lomba dan upacara HUT korpri | Terlaksananya lomba-lomba dan upacara HUT korpri | PNSD Kab. Sinjai | PNSD Kab. Sinjai | Sinjai Utara | Sinjai Utara | 1 Kali | 1 Kali | 57.305.000 | 62.755.000 | 5.450.000 | DAU | DAU | | 67.147.850 | a | BKPSDMA |
| Jumlah 1 (Penjumlahan nilai kegiatan yang mengalami perubahan saja) | | | | | | | | | | 1.900.622.440 | 2.425.003.906 | 524.381.466 | | | | | | |
| Jumlah 2 (Jumlah dari semua kegiatan yang tidak mengalami perubahan) | | | | | | | | | | 2.786.730.992 | 2.617.349.526 | (169.381.466) | | | | | | |
| Jumlah 1 + 2 | | | | | | | | | | 4.687.353.432 | 5.042.353.432 | 355.000.000 | | | | | | |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan tahun anggaran 2017, dengan Perubahan Rencana Kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat (Pegawai) serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih lagi, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sinjai.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Sinjai,

2017

Kepala BKPSDMA Kab. Sinjai



HAERANI DAHLAN, S.IP.,M.si

Nip. 1972122819920222001